

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 88/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 88/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1) tingkat nasional.

Bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 88/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018 ini diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Jumlah Kecamatan 11, Jumlah Kelurahan 63, Jumlah TPS 5.759, Jumlah Pemilih Laki-Laki 650.283, Jumlah Pemilih Perempuan 659.055, Total 1.309.338.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Jumlah Kecamatan 11, Jumlah Kelurahan 63, Jumlah TPS 5.759, Jumlah Pemilih Baru Laki-laki dan Perempuan 51.129, Jumlah Pemilih TMS Laki-Laki dan Perempuan 27.951, Total 3.120.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-EL pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Jumlah Kecamatan 11, Jumlah Kelurahan 63, Jumlah TPS 5.759, Jumlah Pemilih Laki-Laki NIHIL, Jumlah Pemilih Perempuan NIHIL, Total NIHIL.

Menetapkan nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).

Salinan formulir Model A.DPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Depok dalam format *portable document format* (PDF) dan terkunci dan format *excel* (XLS).

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.